



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/14/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS
MASYARAKAT (E-PPGBM)

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- CMenimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Posyandu dan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, perlu ditunjuk Kader Posyandu di Wilayah Desa Banyukembar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturrn pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 Tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah,

5. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411.2/139/2006 Tanggal 20 April 2006, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo.
6. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Admin Aplikasi E-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Desa Banyukembar yang keanggotaannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kader Pelaksana Posyandu Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menginput data hasil posyandu kedalam aplikasi;
- b. Melaporkan hasil input Aplikasi e-PPGBM kepada Pemerintah Desa;
- c. Memberikan pelaporan perkembangan gizi balita.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 400.10.2.2/14/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

DATA ADMIN E-PPGBM DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POSYANDU MAWAR	TITI BARYATI	KADER POSYANDU
2	POSYANDU MELATI	FAJARIYAH	KADER POSYANDU
3	POSYANDU CEMPAKA	GATI RATMIYATI	KADER POSYANDU
4	POSYANDU DAHLIA	LESTARI	KADER POSYANDU
5	POSYANDU KENANGA	SRI NASWATI	KADER POSYANDU

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.